

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Menurut Kusno Adi:

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹

¹ Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press. Malang. Halaman 30.

Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morfin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Peserikatan Bangsa-Bangsa.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha – usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan niali-nilai

budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama – sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang – barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan penegdar narkotika internasional.

Keberadaan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, di perlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang -undang nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian Undang – undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transito sasaran peredaran narkotika.

Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor – faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika. Label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dan pembelian

terselubung, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika yang berskala internasional di samping Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki instrument Undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 8/1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahan-Perubahannya.
2. Undang-undang No. 7/1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1998.
3. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesemua Undang-undang narkotika ini merupakan kekuatan hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika baik nasional maupun internasional. Kendatipun adanya seperangkat instrument hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, namun secara faktual tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak pernah surut.

Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh komisaris Jenderal Pol Ahwil Luftan, bahwa trend perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, yaitu tahun 1998 terjadi 958 kasus, tahun 1999 : 1883 kasus, dan tahun 2000 : 1478 kasus (naik hampir 100% setiap tahun). Hasil analisis Polri atas tingginya angka penyalahgunaan tersebut disebabkan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan di Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan 2001.²

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Pada tahun 2002 pengguna narkotika di Indonesia baru sebanyak 2,2 juta orang. Empat tahun kemudian yakni tahun 2006 pengguna narkotika meningkat dua kali lipat, menjadi 4 juta pengguna.³

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.⁴

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh

² F.Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, Halaman 53.

³ *Ibid*, Halaman 6.

⁴ *Ibid*, Halaman 61.

karena itu kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMNANGGULANGI DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba?
2. Apa hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba?

3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik dilapangan.

1. Manfaat Praktis

Untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota Semarang khususnya tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan efektifitas undang-undang narkotika dan faktor-faktor yang mempengaruhi

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. Halaman 10.

efektivitas terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dan responden maupun informan. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁶

Bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum

Sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer adalah hukum Asas dan kaidah hukum.

Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa Peraturan Dasar atau Konstitusi, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut masalah narkoba dan psikotropika serta zat adiktif lainnya, Hukum Tidak Tertulis, Putusan Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah Publikasi Hukum, Internet dengan menyebut nama situsnya, Rancangan Undang-undang, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku Hukum (*Text Books*) jurnal-jurnal Hukum.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi : Bibliografi, indek komulatif. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.

⁶ *Ibid.*, Halaman 24.

Adanya data primer dan data sekunder tersebut maka dapat menggambarkan apa adanya tentang proses tindak lanjut penanggulangan tindak pidana narkoba yang terjadi di Jawa Tengah.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen, wawancara (*interview*), observasi.

a. Teknik studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normative, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara, merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim di gunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan ilmiah wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder maupun data tersier diolah dan dianalisa berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan dan hasil penelitian yang dicapai.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, dimana di antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka,

Dalam Tinjauan Pustaka penulis menjelaskan mengenai Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Dalam Pandangan Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan,

Dalam bab ini akan membahas, Prosedur Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Menanggulangi dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika, Hambatan-Hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Upaya Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Bab IV : Penutup

Yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan, Sub babnya terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang dibahas, sedangkan pada saran disajikan dalam bentuk sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dibahas.

Daftar Pustaka

Lampiran